



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas Ii Pati

Faisal Abdurrachman Harits¹⁾, Iskandar Wibawa²⁾,

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Jalan Lingkar Utara, Gondang Manis, Bae, Kabupaten Kudus

faisal.abdurrachman46@gmail.com¹⁾
iskandar.wibawa@yahoo.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas II Pati dalam pembimbingan klien narkotika, penelitian ini dilakukan dengan subjek utama pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi, dan untuk data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa pembimbingan di Bapas Kelas II Pati sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala. Kendala yang dihadapi ialah minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan peserta bimbingan keterampilan/kemandirian, maraknya peredaran narkotika, serta kurangnya keterbukaan diri klien.

Kata kunci: Bimbingan, Narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan

Abstract

This study aims to find out the role of community counselors of Bapas Class II of Pati in mentoring narcotics clients. This research was conducted with the main subject of social counselors at Bapas Class II of Pati. The method used in this study is empirical juridical with data sources used by researchers are primary data supported by secondary data sources. Primary data collection techniques obtained through interviews and observation, and for secondary data obtained from the results of literature studies. Data analysis used by researchers using qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, the mentoring at Bapas Class II of Pati has been going well even though it has several obstacles. The obstacles faced were the minimum number of community counselors, the limited number of participants in the guidance of skills/independence, the rise of narcotics trafficking, and the lack of client self-disclosure.

Key words: counseling, community counselors, narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini menjadi hal yang disorot oleh masyarakat, karena selain berdampak kepada penggunaannya hal ini akan berdampak pada kehidupan keluarga dan lingkungan sosialnya. Peredaran narkotika di Indonesia dinilai semakin memprihatinkan karena semakin marak dan pelaku sendiri seolah-olah tidak mengerti tentang sanksi pidana yang akan ia dapatkan. Selain itu penyalahgunaan narkotika tidak mengenal usia dan jenis kelamin, semua orang beresiko mengalami adiktif jika sudah mengkonsumsi zat berbahaya ini.



Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Seseorang yang mengkonsumsi narkotika secara berlebihan akan mengakibatkan kecanduan, biasanya narkotika digunakan untuk untuk penghilang rasa nyeri maupun memberikan ketenangan pada dirinya tanpa pernah berfikir bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut akan berdampak pada sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 telah terdapat 851 penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dimana jumlah tersebut naik 11,1% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 766 kasus. Sementara jumlah yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus narkotika tahun 2022 sejumlah 1350 orang. Jumlah tersebut meningkat 14,02% dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 1184 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika semakin meningkat setiap tahunnya. Bila fenomena ini tidak ditanggapi serius oleh negara, maka akan berdampak semakin meluasnya kasus narkotika ini kepada remaja maupun anak-anak.

Dengan meningkatnya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia akan berdampak pada proses pembinaan yang dijalani di Lapas maupun Rutan. Salah satu dampak yang dapat dilihat saat ini adalah *overcrowding* yang ada di seluruh Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dimana hampir sebagian besar dari penghuni Lapas dan Rutan adalah narapidana dengan kasus narkotika. Bila program pembinaan di Lapas dan Rutan tidak berjalan secara optimal dan tepat sasaran maka akan berdampak adanya resiko pengulangan tindak pidana. Hal ini juga berdampak pada saat narapidana melaksanakan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berubah statusnya menjadi klien pemasyarakatan.

Pengertian Bapas menurut UU Nomor 22 tahun 2022 ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. Tugas pokok dan fungsi dari Bapas yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) salah satunya adalah melakukan pengawasan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembimbingan di Bapas pada program asimilasi dan reintegrasi, tak terkecuali pada klien kasus tindak pidana narkotika yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati. Tujuan dari program asimilasi dan reintegrasi ialah agar klien dapat kembali hidup dan membaur di masyarakat secara normal dan mencegah resiko pengulangan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Kelas II Pati bahwa jumlah pengulangan tindak pidana pada Bapas Kelas II Pati sepanjang tahun 2022 sebanyak 21 kasus dan 8 diantaranya adalah tindak pidana narkotika. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa 1/3 dari pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien Bapas Pati terdapat pada kasus narkotika. Hal ini menjadi tantangan bagi pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati dalam melakukan pembimbingan agar selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Salah satu tujuan sistem pemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 huruf b ialah "Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan". Maka dari itu perlunya optimalisasi pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya klien tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan klien kasus tindak pidana Narkotika di Bapas Kelas II Pati?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi tertentu berkaitan dengan karakteristik, sifat, maupun faktor-faktor tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi relita sosial yang kompleks tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode wawancara terhadap pembimbing kemasyarakatan yang di tempat penelitian. Selain itu penulis menggunakan metode observasi dan pengamatan untuk mengamati secara sistematis subyek penelitian dengan menggunakan catatan kecil sebagai instrumennya. Kemudian ditambahkan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur dan bahan yang relevan sebagai bahan perbandingan dan kajian Pustaka dilengkapi dengan dokumentasi yang didapatkan dari tempat penelitian yakni pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang ada di bapas definisinya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pemberian arahan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperluas kualitas intelektual, kemampuan profesional, perilaku dan sikap, serta pendalaman jasmani dan rohani dengan tujuan klien dapat kembali ke masyarakat dan lingkungannya dengan menerima keadaan dirinya secara lebih positif sehingga menyadari akan kesalahan yang pernah dilakukan, dapat memperbaikinya, dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di bawah pembimbingan Bapas baik dewasa maupun anak. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati pada tanggal 07 Maret 2023, dapat diketahui bahwa klien dewasa Bapas Kelas II Pati berjumlah 933 orang yang terdiri dari 892 laki-laki dan 41 orang perempuan, sedangkan untuk klien anak berjumlah 15 orang yang semuanya terdiri dari laki-laki.

Kegiatan pembimbingan yang ada di Bapas Kelas II Pati terdiri dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan pembimbingan yang dilakukan dalam pembentukan mental dan watak agar klien pemasyarakatan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat yang ada di tempat tinggalnya. Bentuk kegiatan bimbingan kepribadian terdiri dari mengaji dan diskusi agama, penyuluhan hukum, konseling psikologis, serta fasilitas rehabilitasi yang bekerjasama dengan IPWL (Institut Penerima Wajib Lapor) khusus untuk klien narkotika. Sedangkan untuk bimbingan kemandirian merupakan tuntunan kepada klien untuk dibekali wawasan dan keterampilan agar mampu berdiri dan hidup mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bentuk bimbingan kemandirian yang ada di Bapas Pati berupa pelatihan dan seminar kewirausahaan, pelatihan stir mobil,



pelatihan barista, pelatihan pengolahan ikan lele, serta pelatihan sablon.

Dalam proses bimbingan, klien pemasyarakatan harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bapas. Pembimbingan merupakan salah satu fungsi Bapas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pembimbingan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk merencanakan program kegiatan klien selama menjalani asimilasi dan integrasi khususnya saat klien berada di masyarakat, selain itu pembimbingan juga dapat mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pembimbingan menjadi hal penting karena apabila klien mendapatkan program bimbingan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka akan berpengaruh pada kecenderungan melakukan pengulangan tindak pidana.

Selain membuat dan menentukan program pembimbingan, faktor penting yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan pengawasan kepada klien. Pengawasan sendiri menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi memiliki definisi sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pengawasan klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembimbingan, banyak tantangan dan kendala yang dilalui selama proses bimbingan. Kendala tersebut kerap terjadi pada kasus narkotika, diantaranya adalah adanya alamat yang tidak sesuai antara tempat tinggal klien dengan alamat domisili saat ini. Selain itu adanya kesulitan faktor ekonomi dan lingkungan pertemanan klien yang cenderung negatif, hal ini akan berdampak pada pengulangan tindak pidana narkotika yang lebih berat dari sebelumnya, mulai dari pengguna, pengedar, bahkan menjadi bandar narkotika. Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam keberhasilan pembimbingan serta pengawasan klien narkotika, dimana pembimbingan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan yaitu bimbingan tahap awal, bimbingan tahap lanjutan, dan bimbingan tahap akhir.;

1. Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal mulai dari klien diserahterimakan dari Lapas dan Rutan ke Bapas, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun rencana program bimbingan berdasarkan *profiling* dan hasil asesmen resiko serta asesmen kebutuhan. Hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan akan menjadi dasar dari pemberian intervensi dan bimbingan apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan membuat laporan tentang hasil bimbingan setiap sebulan sekali dan laporan evaluasi perkembangan bimbingan setiap tiga bulan sekali.

2. Bimbingan tahap lanjutan

Setelah menjalani bimbingan tahap awal, klien akan menjalani bimbingan tahap lanjutan, dimana tahap ini pembimbing kemasyarakatan akan melaksanakan pengawasan berupa kunjungan ke tempat tinggal klien untuk memantau program bimbingan telah berjalan sesuai rencana program yang dibuat serta untuk mengetahui kehidupan sosial klien di masyarakat. Dalam tahap ini juga klien juga diberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian yang disesuaikan dengan hasil program intervensi bimbingan yang telah dilakukan sesuai dengan minat dan bakat. Bimbingan tahap lanjutan juga menjadi bagian penting dalam pemberian konseling psikologis dimana pembimbing kemasyarakatan harus bisa menjalani peran sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator bagi klien pemasyarakatan.



3. Bimbingan tahap akhir

Bimbingan selanjutnya memasuki bimbingan tahap akhir. Dalam tahapan ini pembimbing kemasyarakatan akan melakukan evaluasi dari bimbingan tahap lanjutan dan kembali melakukan asesmen dan membuat litmas bimbingan untuk menentukan klasifikasi bimbingan tahap akhir. Setelah menentukan intervensi bimbingan, maka klien akan menjalani tahap evaluasi akhir dan menjalani masa bimbingannya sampai berakhir dan diberikan surat pengakhiran dan pelepasan bimbingan.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu klien pemasyarakatan Bapas Pati yang berinisial JT bahwa klien dengan kasus tindak pidana narkotika saat ini cenderung mengulangi tindak pidana kembali. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah kesulitan ekonomi sehingga mereka akan tergiur dengan upah yang diberikan. Faktor kedua adalah efek dari zat adiktif yang ada pada narkotika khususnya jenis sabu yang dapat mengakibatkan kecanduan. Sehingga banyak klien yang masih belum bisa terlepas dari narkotika.

Upaya yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk meminimalisir pengulangan tindak pidana narkotika ialah dengan memberikan bimbingan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga diharapkan klien memiliki keahlian dan keterampilan baru yang menunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan yang diberikan dapat beranekaragam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian dan rehabilitasi. Bimbingan tersebut diberikan dengan tujuan agar dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan sebagai warga negara dapat bertanggungjawab, memberikan motivasi, serta memperbaiki diri agar tidak terjerumus kedalam hal yang sama.

Selain pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian, peran yang harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah pengawasan. Dalam pengawasan kepada klien narkotika hal yang dilakukan adalah dengan cara;

1. *Home Visit*

Dalam menerapkan *home visit* pembimbing kemasyarakatan menggunakan metode wawancara dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan datang secara langsung ke tempat tinggal klien pemasyarakatan atau bisa juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, seperti RT maupun Kepala Desa guna mendapatkan informasi mengenai sikap dan perilaku klien selama menjalani asimilasi dan integrasi.

2. Wajib lapor

Klien Bapas Pati diwajibkan untuk wajib lapor dan absen dengan datang langsung secara tatap muka ke kantor Bapas setiap bulannya. Dalam pelaksanaan wajib lapor pembimbing kemasyarakatan akan menanyakan tentang keadaan, perkembangan kehidupan klien, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat yang ada di tempat tinggal klien dan kendala apa saja yang dialami selama mengikuti program bimbingan asimilasi dan integrasi.

Pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembimbingan klien narkotika tidak selalu lancar. Pada prosesnya terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa pembimbing kemasyarakatan di Bapas Pati memiliki kendala diantaranya adalah sebagai berikut;



1. **Minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan**
Klien masyarakat yang masih aktif menjalani masa bimbingan di Bapas Pati saat ini berjumlah 933 orang, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan yang saat ini hanya terdapat 20 orang. Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan jumlah klien membuat tidak semua klien dapat dilakukan kunjungan secara langsung (home visit). Bila beberapa pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah maupun melakukan tugas lainnya seperti melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terkadang akan berdampak pada kurangnya petugas yang ada di kantor. Selain itu mengingat wilayah kerja Bapas Pati yang mencakup 6 kabupaten, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perjalanan ke tempat tinggal klien. Hal inilah yang menjadi pembimbingan berjalan kurang optimal karena pembimbing kemasyarakatan tidak bisa melihat secara langsung perkembangan kehidupan adaptasi klien di masyarakat.
2. **Keterbatasan peserta bimbingan kemandirian/keterampilan**
Dalam pelaksanaan bimbingan bagi klien khususnya bagi kasus narkoba, tidak semua klien masyarakat mendapatkan pembimbingan keterampilan yang ada di Bapas Pati disebabkan karena minimnya dana dan anggaran yang diberikan oleh negara. Pembimbingan berupa pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan hanya dapat diberikan kepada $\frac{1}{4}$ dari total keseluruhan klien dalam setahun. Sehingga tidak semua klien masyarakat khususnya klien narkoba mendapatkan pelatihan tersebut.
3. **Maraknya peredaran narkoba**
Semakin menjamurnya rantai peredaran narkoba juga berimbas pada klien narkoba Bapas Pati. Terdapat 2 faktor mengapa beberapa klien kembali bersentuhan dengan narkoba khususnya jenis sabu. Faktor yang pertama adalah menjadikan peredaran narkoba menjadi suatu pekerjaan sehari-hari karena upah yang cukup menggiurkan. Faktor yang kedua adalah adanya permasalahan rumah tangga ataupun masalah di lingkungan pertemanan yang menjadikan narkoba jenis sabu yang dianggap bisa menghilangkan stress. Hal inilah yang memicu klien berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana.
4. **Kurangnya keterbukaan diri pada klien**
Dalam pelaksanaan bimbingan di tahap awal dan tahap lanjutan, pembimbing kemasyarakatan melakukan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan untuk Menyusun rencana dan intervensi bimbingan yang akan diberikan kepada klien. Namun dalam pelaksanaannya terdapat klien yang tidak kooperatif sehingga akan berdampak pada pemberian program bimbingan yang tidak tepat sasaran dan mengakibatkan bimbingan berjalan kurang efektif. Selain itu terdapat pula klien masyarakat yang belum memaksimalkan hasil yang didapat dari mengikuti bimbingan keterampilan di Bapas Pati karena ingin mendapatkan uang secara cepat. Faktor lain yang menyebabkan klien tidak mau mengikuti bimbingan keterampilan maupun kewirausahaan karena merasa tidak sesuai minat dan bakat yang dimiliki klien, sehingga klien memilih untuk tidak mengikuti program bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas.



Dalam melakukan kegiatan pembimbingan kepada klien narkotika, pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati selalu memberikan pelayanan yang prima dengan tujuan bila klien menjalani program bimbingan tersebut akan meminimalisir kecenderungan melakukan pengulangan tindak pidana dan menjadi pribadi yang baru yang dapat diterima kembali dan berguna dalam hidup sosial bermasyarakat.

SIMPULAN

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati dalam memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan khususnya klien narkotika dinilai belum maksimal, karena masih terdapat beberapa klien yang mengulangi tindak pidana. Bentuk bimbingan kepribadian yang ada di Bapas Pati terdiri dari mengaji dan diskusi agama, penyuluhan hukum, konseling psikologis, serta fasilitas rehabilitasi yang bekerjasama dengan IPWL (Institut Penerima Wajib Lapori) khusus untuk klien narkotika. Sedangkan untuk bimbingan kemandirian merupakan tuntunan kepada klien untuk dibekali wawasan dan keterampilan agar mampu berdiri dan hidup mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bentuk bimbingan kemandirian yang ada di Bapas Pati berupa pelatihan dan seminar kewirausahaan, pelatihan stir mobil, pelatihan barista, pelatihan pengolahan ikan lele, serta pelatihan sablon. Namun karena adanya keterbatasan dana dan anggaran sehingga belum semua klien pemasyarakatan mendapatkan keterampilan kerja maupun pelatihan kewirausahaan secara langsung.

Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan yaitu minimnya jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, keterbatasan peserta bimbingan keterampilan/kemandirian, maraknya peredaran dan jaringan narkoba, serta kurangnya keterbukaan diri pada klien.

SARAN

Pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati diharapkan dapat menyortir minat dan bakat klien terutama klien narkotika sehingga pemberian bimbingan keterampilan yang sudah diprogramkan dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi seseorang yang mandiri dalam bekerja dan merdeka dalam berkarya.

Optimalisasi *home visit* perlu ditingkatkan dengan melakukan koordinasi kepada tetangga, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat maupun pengurus dan kepala desa, sebagai bentuk pengawasan kepada klien sehingga akan meminimalisir resiko pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia Vol.1 No.2*, 172-186.
- Dwimas Gading, d. (2019). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Uniska*.
- Harits, F. A. (2020). Pola Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Asimilasi di Rumah. *Journal of Correctional Issues Vol. 3 (1)*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sahur, M. R. (2021). Pengawasan Gaya Kepemimpinan, Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene. *Jurnal Cross Border Vol. 4 (1)*, 565-579.



- Tim Penulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Modul Bimbingan Teknis : Standar Bimbingan Klien pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Tim Penulis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2016). *Standar Bimbingan Klien Dewasa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Wahyudi, B. T. (2021). Implementasi Asesment Resiko Dan Kebutuhan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 3*, 152-163.
- Wasito, D. R. (2020). Bimbingan Klien di Bapas : Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus di Bapas Kelas II Bogor). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 (2)*, 165-177.
- Widi, S. (2023, February 21). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*. Retrieved from Data Indonesia.id: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>
- Yanti, S. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dala Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. *Journal Correctional Issues Vol.4 (1)*, 66-75.